



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 78/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/III/2020**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN WATES
KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KEDIRI TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Wates Kabupaten Kediri untuk Penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19;
4. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN WATES KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020.

KESATU

- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Wates Kabupaten Kediri untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;
- KEEMPAT** : Masa Kerja Panitia Pemilihan Suara akan diatur di kemudian hari dengan diterbitkannya surat dinas ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri, setelah ada petunjuk dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ditetapkan di : Kediri
Pada Tanggal : 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI,

Ttd.

NINIK SUNARMI

Salinan sesuai dengan aslinya

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI

Kepala Sub Bagian Hukum,



OKIE SIDHARTA

yang bersangkutan telah melaksanakan tugas-tugas yang diembarkannya dengan penuh tanggung jawab dan telah memberikan sumbangh yang signifikan terhadap kemajuan organisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini saya sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu yang bersangkutan atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan.

Demikian surat ini saya sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 15 Mei 2024

 Kepala Biro Umum



LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI NOMOR 78/HK.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/III/2020 TENTANG KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN WATES KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020.

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN WATES
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA DUWET

No	N A M A	L/P	ALAMAT
1	MAT DUKI	L	DUWET
2	PERMULA SAKTI PRAMADITA	L	DUWET
3	RISTA FATIKASARI	P	DUWET

B. KELURAHAN/DESA GADUNGAN

No	N A M A	L/P	ALAMAT
1	SINGKY RADIS KUSWOYO	L	GADUNGAN
2	TRIONO SANTOSO	L	GADUNGAN
3	WIGIH CATUR WIBOWO	L	GADUNGAN

C. KELURAHAN/DESA JAJAR

No	N A M A	L/P	ALAMAT
1	DIMAS PUJO BASKORO	L	JAJAR
2	BELA YOGA PRASAJA	L	JAJAR
3	SUWARNO	L	JAJAR

D. KELURAHAN/DESA JANTI

No	N A M A	L/P	ALAMAT
1	MAMLU'ATUL NUR KARIMAH	P	JANTI
2	RIDA SUKARMIATI	P	JANTI
3	RESTU FADILAH	L	JANTI

E. KELURAHAN/DESA JOHO

No	N A M A	L/P	ALAMAT
1	ANIK LAILATUL BADRIYAH	P	JOHO
2	ISNAINI	P	JOHO
3	NURUL SA'ADAH	P	JOHO

F. KELURAHAN/DESA KARANGANYAR

No	N A M A	L/P	ALAMAT
1	MOH AMIRUDDIN	L	KARANGANYAR
2	ROFIATUL KURNIAWATI	P	KARANGANYAR
3	SAYYIDATI NOFITA	P	KARANGANYAR

G. KELURAHAN/DESA PAGU

No	N A M A	L/P	ALAMAT
1	IMAM KARYA BAKTI	L	PAGU
2	CHOIRUL MALA	P	PAGU
3	ANANG SUGIARTO	L	PAGU

H. KELURAHAN/DESA PLAOSAN

No	N A M A	L/P	ALAMAT
1	DANANG TEGUH ARIFianto	L	PLAOSAN
2	FANDI SETIAWAN	L	PLAOSAN
3	VERY FRANDITA WIBOWO	L	PLAOSAN

I. KELURAHAN/DESA POJOK

No	N A M A	L/P	ALAMAT
1	TRUBUS KURNIAWAN	L	POJOK
2	ARSHINTA PUTRI BATARI	P	POJOK
3	RUDI PURNOMO	L	POJOK

J. KELURAHAN/DESA SEGARAN

No	N A M A	L/P	ALAMAT
1	EFENDI SANJAYA PUTRA	L	SEGARAN
2	PIRMAN SANYOTO	L	SEGARAN
3	YUDA PURWANTO	L	SEGARAN

K. KELURAHAN/DESA SIDOMULYO

No	N A M A	L/P	ALAMAT
1	ARMADANI YOGA PRADITHA	L	SIDOMULYO
2	NETTI IKA SAYEKTI	P	SIDOMULYO
3	FITRI MEITA SARI	P	SIDOMULYO

L. KELURAHAN/DESA SILIR

No	N A M A	L/P	ALAMAT
1	ALVIYANA NUR ROHMAH	P	SILIR
2	DANUR RIZA FEBRIANTONI	L	SILIR
3	MOHAMMAD ARIF DARDIRI	L	SILIR

M. KELURAHAN/DESA SUMBERAGUNG

No	N A M A	L/P	ALAMAT
1	MOCHAMMAD MUCHLIS	L	SUMBERAGUNG
2	M BIQI FAUZI	L	SUMBERAGUNG
3	ROFIKATUL KHUSNA	P	SUMBERAGUNG

N. KELURAHAN/DESA TAWANG

No	N A M A	L/P	ALAMAT
1	MUHAMMAD YASIN	L	TAWANG
2	NUR KHASANAH	P	TAWANG
3	INDARTI KUSTYORINI	P	TAWANG

O. KELURAHAN/DESA TEMPUREJO

No	N A M A	L/P	ALAMAT
1	ARIF NURCAHYO	L	TEMPUREJO
2	DIYO DWI PUJOLEKSONO	L	TEMPUREJO
3	HANUNG DYAH PERTIWI	P	TEMPUREJO

P. KELURAHAN/DESA TUNGE

No	N A M A	L/P	ALAMAT
1	MIRZA YUSUF	L	TUNGE
2	EKO SUKARNO	L	TUNGE
3	RIRIN PUJI ASTUTI	P	TUNGE

Q. KELURAHAN/DESA WATES

No	N A M A	L/P	ALAMAT
1	YUNAN NASUTION	L	WATES
2	ARFAN YULIZAR	L	WATES
3	NARTO	L	WATES

R. KELURAHAN/DESA WONOREJO

No	N A M A	L/P	ALAMAT
1	AGUNG CAHYO SAPUTRO	L	WONOREJO
2	CHAMID DWI HAMDANI	L	WONOREJO
3	YOYON PRASETYO	L	WONOREJO

Ditetapkan di : Kediri
 Pada Tanggal : 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEDIRI,

ttd.

NINIK SUNARMI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
 Kepala Sub Bagian Hukum,



OKIE SIDHARTA